



Sekali Di Udara Tetap Di Udara



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SAMARINDA

DAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TENTANG

SOSIALISASI TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN BAWASLU PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : B. / 59 / RRI-Smd/KA/5/2023

NOMOR : 0138/HK.02.00/K.KI/05/2023

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di LPP RRI Samarinda, Jalan M. Yamin No. 8 Samarinda, yang bertanda tangan di bawah ini

1. Arlin Setyaningsih : Kepala LPP RRI Samarinda yang berkedudukan di Jalan M. Yamin No. 8 Samarinda, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Hari Dermanto : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang berkedudukan di Jl. MT. Haryono No 128, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA bertugas memberikan pelayanan siaran informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA mempunyai tugas melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, mencegah praktik politik uang, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye, mengawasi pelaksanaan putusan/ keputusan Pemilihan Umum di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pihak 1	Pihak 2

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah.

Pasal 6
KORESPONDENSI

Semua surat/pemberitahuan/ Pernyataan/persetujuan/korespondensi lainnya yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimile atau jasa pos atau melalui ekspedisi (kurir), dengan ditujukan kepada alamat sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA



Kepala Lembaga Penyiaran Publik RRI Samarinda
Alamat : Jalan M. Yamin No. 8 Samarinda
Telepon : (0541) 736566
Faksimile : (0541) 741693
Email : rrisamarinda@gmail.com

2. PIHAK KEDUA

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur
Alamat : Jl. MT. Haryono No 128, Kecamatan
Samarinda Ulu Kota Samarinda
Telepon : 0816201128
Email : lapor.kaltim@bawaslu.go.id

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya nota kesepahaman sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024 dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang jangka waktu nota kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku nota kesepahaman ini berakhir.
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri nota kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pihak 1	Pihak 2
	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas masing-masing, para pihak sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan nota kesepahaman tentang kerja sama penyiaran terkait sosialisasi dan edukasi tugas, wewenang dan kewajiban bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut sebagai nota kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud dari kesepahaman adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari PARA PIHAK.
- b. Kerja sama atas dasar nota kesepahaman ini bertujuan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama meliputi:



- a. Sepakat melakukan kerjasama penyiaran dialog interaktif dan format program siaran lainnya serta liputan berita di RRI Samarinda
- b. PIHAK KEDUA menyediakan narasumber dan pendukung acara yang diperlukan untuk melaksanakan kerjasama publikasi dan update informasi pada Programa 1, Programa 2, Programa 4 serta berita online www.rri.co.id

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang akan ditetapkan oleh PARA PIHAK
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing
- (3) PARA PIHAK akan berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK Sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pihak 1	Pihak 2
	

**Pasal 8
PERUBAHAN**

- (1) Nota kesepahaman dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam nota kesepahaman akan diatur secara tertulis dalam perubahan (amandemen) dan/atau penambahan (addendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

**Pasal 9
PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai, dibubuhi cap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Timur

Ketua



Hari Dermanto
Hari Dermanto

Lembaga Penyiaran Publik
Radio Republik Indonesia

Kepala



Arin Setyaningsih
Arin Setyaningsih